

PRAKTIK MUZARA'AH DI PANDEGLANG

Dede Permana

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Akad bagi hasil pertanian (muzara'ah) dipraktikkan oleh para petani di tanah air dengan beragam model dan system pengelolaan, termasuk di kalangan para petani di Kabupaten Pandeglang. Penulis berusaha mempelajari model-model aplikasi muzara'ah di daerah ini. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama : Bagaimana praktik akad muzaraah pada masyarakat petani di Pandeglang saat ini? Bagaimana kesesuaian akad muzara'ah yang mereka praktikan dengan fikih Islam? Bagaimana kontribusi praktik muzara'ah ini terhadap peningkatan pendapatan para petani di Pandeglang? Beberapa temuan penting dari penelitian ini, di antaranya : Pertama, secara istilah, konsep muzara'ah belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Pandeglang, meski dalam tataran praktik sebenarnya ia telah dilakukan oleh para petani di berbagai wilayah tanah air dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda. Kedua, kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, dari segi model pembagian hasil pertanian, pola bagi hasil yang dilakukan para petani di Pandeglang ini menggunakan revenue sharing, bukan profit sharing. Keempat, sistem pertanian muzara'ah terbukti efektif dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi para petani terutama masyarakat bawah (grass root) di pedesaan.

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Muzara'ah, Pandeglang*

A. Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Data produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menurut sektor usaha tahun 2015, menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama ketiga yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian menyumbang 23,44 persen terhadap PDB nasional, di bawah sektor industri (37,71 persen), dan sektor lainnya (38,85 persen). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Akan tetapi, adakalanya terdapat lahan pertanian yang tidak menghasilkan produk pertanian karena tidak digarap oleh pemiliknya, baik karena kesibukan atau karena ketidakmampuannya mengelola lahan. Tentu ini hal ini berimbas pada terlantarnya lahan pertanian dan tidak diperolehnya hasil produksi.

Salah satu solusi yang biasa dilakukan masyarakat petani di Indonesia dalam mengatasi persoalan ini adalah praktik bagi hasil pertanian. Praktik ini dikenal sejak zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air, dengan beragam istilah yang berbeda. Di antaranya *maro*, *martelu* atau *nengah* di Jawa, *nyakap* (Lombok), *toyo* (Minahasa), *teseng* (Sulawesi Selatan), dan *memparduai* (Minangkabau).¹

Dalam fikih Islam, praktik ini dikenal dengan istilah *mukhabarah* atau *muzara'ah*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki kesamaan makna, yaitu akad kerjasama dua pihak – antara pemilik lahan dengan petani penggarap - dalam mengelola lahan pertanian. Letak perbedaannya adalah pada penyediaan bibit tanamannya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan, maka akad ini dinamakan *muzara'ah*. Sedangkan jika bibit berasal dari petani penggarap, maka akad ini dinamakan *mukhabarah*.²

¹ Chairuman Pasaribu : *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 1996, hal 13

² Wahbah Zuhaili: *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr Beirut, VI/4682

Perjanjian bagi hasil ini dilakukan karena terdapat sebagian dari penduduk yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk bertani. Ada juga masyarakat yang mempunyai lahan dan mempunyai kemampuan bertani, tetapi kekurangan modal. Pada saat yang sama, ada juga masyarakat yang tidak memiliki sesuatu pun kecuali kemampuan dan tenaga dalam bercocok tanam.

Akad muzara'ah ini masih dipraktikkan secara luas oleh para petani di Indonesia hingga saat ini, dengan berbagai istilah sebagaimana disebutkan di atas. Pada tataran praktisnya, akad-akad muzara'ah ini memiliki perbedaan antara para petani di satu daerah dengan para petani di daerah lain.

Penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana teknis praktik akad muzara'ah ini di tengah masyarakat petani di pedesaan saat ini. Penulis ingin menelusuri lebih detail bagaimana bentuk / variasi akadnya, sistem bagi hasilnya, serta apa saja problematika yang biasa dihadapi oleh para pelaku akad ini.

Berangkat dari pemikiran ini, penulis melakukan penelitian seputar praktik muzara'ah pada masyarakat petani, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama : Bagaimana praktik akad muzara'ah pada masyarakat petani di Pandeglang saat ini? Bagaimana kesesuaian akad muzara'ah yang mereka praktikan dengan fikih Islam? Bagaimana kontribusi praktik muzara'ah ini terhadap peningkatan pendapatan para petani di Pandeglang?

Penelitian ini mengungkap bagaimana aplikasi akad muzara'ah sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat petani di salah satu desa di Kabupaten Pandeglang, yaitu Desa Kadulimus Kecamatan Banjar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran awal dari konsep transformasi dan aplikasi dari salah satu pembahasan fikih dalam kehidupan umat Islam keseharian.

B. Konsep Muzara'ah dalam Fikih

Islam mengharuskan pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya agar tidak menganggur. Jika pemilik lahan tidak dapat

menggarapnya secara langsung atau tidak memiliki kemampuan, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW *"Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya"*.³

Transaksi bagi hasil pertanian seperti ini telah dipraktikkan oleh bangsa Arab Jahiliyah. Hal ini terus berlangsung hingga Islam datang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberi tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih beragama Yahudi), untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Setelah Nabi wafat, praktik ini terus berlangsung. Abu Ja'far berkata, *"Tak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini dilakukan oleh Ali, Saad bin Abi Waqas, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qassim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali"*.⁴

Praktik seperti ini dikenal dengan nama muzara'ah, yang diambil dari kata dasar *zara'a*, artinya menanam. Para ulama fikih mendefinisikan muzara'ah sebagai "kerjasama usaha pada tanaman pertanian".⁵ Jadi, dapat dikatakan bahwa muzara'ah adalah kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Para ulama mendefinisikan muzara'ah secara beragam. Ulama madzhab Maliki mendefinisikannya dengan "kerjasama usaha pada tanaman pertanian".⁶ Sedangkan para ulama madzhab Hanbali mengartikannya dengan "penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua".

³ H.R. Bukhari

⁴ H.R. Bukhari

⁵ Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, VI/4682, Muhammad ad Dasuqi : *Hasyiyah ad Dasuqi*, III/372, Khatib Syarbini : *Mughni al Muhtaj*, II/324

⁶ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, VI/4683, Muhammad ad Dasuqi : *Hasyiyah ad Dasuqi*, III/372

Kedua definisi ini dalam kebiasaan orang Indonesia dinamakan dengan “paroan sawah”.

Dalam pengertian yang lebih rinci, muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. Rukun muzara’ah ada empat, yaitu pemilik lahan, petani penggarap, objek muzara’ah dan ijab kabul.

Pada tataran praktiknya, akad muzara’ah dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Kedua, jenis tanaman yang akan ditanam harus disebutkan secara jelas saat akad. Ketiga, lahan pertanian diketahui secara jelas, subur, dan dapat ditanami tanaman yang disebutkan dalam akad. Keempat, lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah. Kelima, nisbah bagi hasil baik untuk penggarap maupun untuk pemilik lahan diketahui secara jelas saat akad. Keenam, jangka waktu kerjasama harus jelas dan diketahui saat akad.⁷

Para ulama fikih mengelompokkan muzara’ah pada bidang hukum-hukum keuangan dan harta benda (*muamalah maliyah*). Dalam kajian fikih Islam, hukum-hukum muamalah maliyah ini berpedoman pada kaidah “hukum asal muamalah adalah sah hingga ada dalil yang mengharamkannya” (*al Ashlu fi al Muamalah as Shihhah hatta Yaqum ad Dalil ‘ala Tahrimih*).

Bidang muamalah umumnya bersifat ijtihadiyah, karena memiliki kawasan yang sangat luas serta potensial untuk terus berkembang. Karena itulah, detail teknis dari akad muzara’ah seperti biaya pengolahan, benih tanaman, dan alat kerja, apakah dari pemilik lahan atau penggarap, dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam wacana kekinian, praktek *muzara’ah*

⁷ Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al islami wa Adillatuhu*, VI/4686-4688, ‘Alaudin Za’tari : *Fiqh al Muamalat al Maliyah al Muqaran*, Dar Ashma’ Damaskus, 2008, hal 473

mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*, yakni hasil akhir menjadi patokan dalam penghitungan laba. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

C. Praktik Muzaraah di Pandeglang

Muzara'ah telah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo, artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$. Bisa jadi $\frac{1}{3}$ untuk petani pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Demikian pula halnya praktik muzara'ah yang dilakukan oleh para petani di daerah Pandeglang, secara umum tidak berbeda dengan kebiasaan yang berlangsung di daerah lain. Secara khusus, praktik muzara'ah itu dipaparkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengolahan Lahan Pertanian

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa akad muzara'ah merupakan bentuk transaksi yang disepakati antara pemilik lahan pertanian (sawah) dengan pekerja untuk mengelola lahan tersebut dengan memberikan imbalan dan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, ada dua bentuk imbalan. Pertama, bentuk imbalan yang diambil dari hasil panen, kedua, berupa gaji (upah kerja berupa uang atau hasil panen yang diambilkan dari hasil panen).

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, sistem pengolahan pertanian yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kadulimus pun tidak jauh dari gambaran umum di atas, kecuali dalam beberapa hal teknis yang memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Model pengelolaan

lahan pertanian dibagi lima macam, yaitu : pemilik lahan menggarap lahan sendiri, sistem bagi hasil (paparosan), dan sistem sewa lahan (kontrak), sistem buruh tani, dan sistem gadai.

a. Pemilik Lahan Menggarap Sendiri

Sistem pengolahan seperti ini dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk bertani. Modal juga berasal dari kantong sendiri. Dengan demikian, hasil pertanian juga sepenuhnya menjadi milik sendiri.

Sebagian besar pemilik lahan pertanian di Desa Kadulimus melakukan pengolahan lahannya sendiri. Hal ini karena profesi sebagian besar masyarakat adalah bertani, dan umumnya mereka sejak kecil telah dilatih untuk mampu mengelola lahan pertanian sendiri.

b. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini dikenal dengan parohan, yakni dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Pengelolaan lahan dilakukan sepenuhnya oleh petani penggarap. Keduanya bersepakat tentang pembagian hasil pertanian.

Dalam pengelolaan tanah, petani penggarap berkewajiban untuk menanam bibit, memelihara tanaman, melakukan pengairan dan memanennya ketika saatnya tiba. Adapun modal pertanian biasanya berasal dari pemilik lahan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Pada dasarnya, para petani dan para pemilik lahan pertanian di daerah ini biasa menetapkan nisbah bagi hasil pada saat akad dilakukan. Ada yang membagi keuntungan secara separo-separo ($1/2:1/2$), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Ada juga yang membagi dengan nisbah $1/3$ dan $2/3$, yakni $1/3$ untuk pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Akan tetapi, praktik sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani umumnya didasarkan pada tradisi lokal

setempat, prinsip musyawarah dan semangat kekeluargaan. Artinya, seringkali kesepakatan-kesepakatan formal antara petani penggarap dengan pemilik lahan bersifat fleksibel, tidak kaku, selama keduanya menyepakati dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁸

c. Sistem Sewa Lahan / Kontrak

Pemilik lahan menyewakan lahan pertaniannya kepada petani untuk digarap. Petani membayar biaya sewa yang biasanya diserahkan di awal akad, atau dapat saja diutang sesuai kesepakatan. Dalam penggarapan lahan, petani memiliki otoritas untuk menentukan jenis tanaman dan sistem pengolahannya. Hasil panen dari lahan itu sepenuhnya untuk petani penggarap.

Biaya sewa yang dibayarkan penggarap kepada pemilik lahan biasanya berupa uang tunai yang nilainya didasarkan pada emas murni. Besaran nilai sewa disesuaikan dengan luas lahan dan lamanya masa penyewaan.⁹

d. Sistem Gadai

Petani menggarap lahan milik orang lain, dengan akad gadai, yakni petani memberikan sejumlah uang kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, petani memiliki hak garap atas lahan pertanian tersebut, hingga pemilik lahan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam.

Petani menggarap lahan pertaniannya sendiri, tanpa keterlibatan pemilik lahan. Benih tanaman, pupuk, ongkos pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab petani. Hasil panennya pun menjadi milik petani.

Praktik ini cukup banyak dilakukan oleh para petani di Pandeglang, dan umumnya tidak dibatasi waktu, kecuali

⁸ Wawancara dengan H Rahmat Hidayat, tokoh masyarakat Desa Kadulimus, 07 Oktober 2017

⁹ Wawancara dengan Amir, petani penggarap di kediamannya di Desa Kadulimus, 07 Oktober 2017

hingga pemilik lahan mampu membayar / menebus lahan pertaniannya. Hal ini sebenarnya menyalahi ketentuan dalam fikih, yakni adanya kejelasan masa gadai.¹⁰

e. **Sistem Buruh Tani**

Sistem ini berupa kerjasama di mana petani menggarap lahan pertanian dengan mendapatkan upah tertentu dari pemilik lahan. Modal pertanian seperti bibit, obat-obatan, dan pupuk, menjadi tanggungjawab pemilik lahan. Konsumsi untuk petani penggarap juga disediakan oleh pemilik lahan.

Dari kelima sistem di atas, dapat dilihat bahwa sistem yang kedua yakni parohan sejalan dengan konsep muzara'ah yang dikenal dalam fikih Islam, yakni ketika lahan pertanian digarap secara bekerja sama antara pemilik lahan di satu sisi, dan petani penggarap di sisi lain. Sementara hasil akhir menjadi patokan dalam pembagian nisbah bagi hasil. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

2. *Sistem Kerjasama Bagi Hasil*

Sistem parohan yang dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang didasarkan pada beberapa hal, di antaranya kesepakatan di antara para pihak, adanya izin dari pemilik lahan, dan dilakukan atas dasar kepercayaan.

Sistem ini seringkali berfungsi menjaga tali kekerabatan di antara sanak saudara, atau tali persaudaraan di antara warga desa. Hal ini terjadi karena biasanya petani yang masih ada tali kekerabatan atau petani yang bertetangga dengan pemilik lahan, diprioritaskan untuk menggarap lahan pertanian. Jika tidak ada, baru kemudian dilakukan oleh petani dari kampung lain.

¹⁰Khatib Syarbini : Mughni al Muhtaj II/125, 'Alaudin Za'tari : *Fiqh al Muamalah al Maliyah al Muqaran*, hal 353

Di antara alasan para pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada pihak lain untuk digarap, adalah : pemilik lahan memiliki kesibukan atau pekerjaan lain, pemilik lahan tidak memiliki kemampuan menggarap lahan pertanian, faktor usia yang sudah tua, dan karena kepedulian pemilik lahan terhadap warga sekitar yang tidak mampu.

Sedangkan alasan petani mau menggarap lahan pertanian milik orang lain atas dasar prinsip bagi hasil, adalah karena penggarap tidak memiliki lahan pertanian, karena keinginan memiliki tambahan pekerjaan dan pendapatan, juga untuk mengisi waktu luang secara positif.

Sifat kekeluargaan dan gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat desa ini menjadi salah satu pendorong terjadinya praktik kerja sama usaha pertanian di antara warga desa. Praktik seperti ini telah berlangsung secara turun temurun semenjak nenek moyang mereka dahulu. Akad-akad kerjasama ini seringkali dilakukan secara tradisional, dalam arti secara lisan, tanpa dilengkapi akad perjanjian tertulis, melainkan murni berdasarkan kepercayaan.¹¹

Pajak tanah pertanian yang dikelola oleh pihak lain baik melalui akad parohan atau akad lainnya, tetap menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku bahwa “Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan ke penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya”.¹²

3. *Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem Bagi Hasil*

Mayoritas masyarakat di lokasi penelitian tidak mengetahui atau kurang mengetahui adanya konsep muzara'ah sebagaimana dikenalkan oleh ajaran Islam. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang mengetahui adanya

¹¹ Wawancara dengan Samsi, Kepala Desa Kadulimus, 21 Oktober 2017

¹² UU No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil

konsep muzara'ah, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan harian.

Salah satu sebab mengapa mereka kurang mengetahui akad muzara'ah ini karena minimnya informasi tentang hal tersebut. Sementara materi-materi pengajian di majelis-majelis taklim yang biasa diikuti masyarakat setempat, umumnya membahas persoalan-persoalan ibadah mahdhah seperti thaharah (bersuci), sholat, puasa atau zakat, serta jarang atau kurang membahas tema-tema fiqh muamalah.¹³ Akan tetapi ketika dijelaskan kepada mereka tentang skema muzara'ah, mereka kemudian memahami bahwa muzara'ah yang dimaksud adalah sama dengan akad paroan yang biasa mereka lakukan.¹⁴

Para petani yang biasa mempraktikkan akad paroan pada lahan pertanian, memahami bahwa akad paroan ini merupakan adat istiadat warisan para leluhur yang telah berlangsung secara turun temurun. Akad-akad ini dilakukan secara lisan, tanpa pencatatan atau akta khusus. Jika ada persoalan atau sengketa, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau adat. Namun sengketa terkait pengolahan lahan pertanian ini sangat jarang terjadi.¹⁵ Walaupun ada, biasanya berupa penggarap yang tidak jujur dalam hitung-hitungan hasil panen, akan tetapi hal itu kerap dibiarkan begitu saja karena kasihan.¹⁶

¹³ Materi-materi pengajian keagamaan di Majelis Taklim al Amin di Kampung Kadupandak Desa Kadulimus misalnya, lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan ibadah mahdhah atau akhlak. Porsi pembahasan tentang akad-akad keuangan dan harta benda dalam Islam, belum banyak dibahas oleh para kyai setempat. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar majelis pengajian di desa Kadulimus. Wawancara dengan KH Rahmat Hidayat, tokoh masyarakat Desa Kadulimus, 14 Oktober 2017

¹⁴ Wawancara dengan Hj Huzaemah, Bpk Amir dan Kepala Desa, 07 Oktober 2017

¹⁵ Wawancara dengan H Rahmat Hidayat, tokoh masyarakat, 14 Oktober 2017

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hj Huzaemah, pemilik lahan pertanian, 14 Oktober 2017.

4. Teknis Perjanjian

Ada beberapa teknis perjanjian yang dilakukan oleh para petani di Pandeglang ketika melakukan transaksi muzara'ah:

a. Kontrak tidak dilakukan secara tertulis

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian bagi hasil yang biasa dipraktekkan oleh para petani umumnya tidak dicatat secara resmi, melainkan hanya secara lisan di antara pihak-pihak yang berakad. Hal ini didasarkan pada alasan kemudahan dalam pelaksanaan, dan prinsip saling percaya.

Jika kita kembali pada fikih, transaksi-transaksi yang terjadi dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Khusus untuk akad muzara'ah, rukunnya ada empat, sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu. Keempat rukun itu adalah: pemilik lahan, petani penggarap, objek muzara'ah dan Ijab Kabul. Ijab artinya ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani.

Pencatatan akad muzara'ah bukan termasuk rukun akad, melainkan hanya anjuran saja, sesuai makna ayat Alquran, "*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan akad utang piutang tidak secara tunai, maka catatlah*".¹⁷

b. Pihak-pihak yang berakad

Dari segi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan transaksi, akad-akad ini dilakukan oleh para petani yang telah berusia dewasa. Tidak ada transaksi yang dilakukan oleh anak berusia di bawah umur. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, bahwa sebuah kontrak menjadi syah jika memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, meliputi kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan), dan kesepakatan

¹⁷ Q.S. Albaqarah : 282

mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangkan syarat objektif berupa suatu hal (objek) tertentu dan sesuatu sebab yang halal (kuasa)¹⁸ Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa syarat-syarat bertransaksi adalah para pelaku harus memiliki ahliyah (kecakapan).¹⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pelaku akad muzara'ah di Desa Kadulimus adalah mereka yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak-pihak yang berakad dapat mempertanggungjawabkan atau bisa diminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian masing-masing.

c. Sistem Pengelolaan Lahan

Ketika kedua pihak telah menyepakati perjanjian kerjasama, maka petani penggarap memiliki otoritas penuh untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam di lahan pertanian itu. Sebaliknya, pemilik lahan tidak ikut campur dalam hal ini. Jika lahan pertanian berupa sawah, biasanya ditanami padi atau palawija, seperti cabe, mentimun, terong dan sayuran

d. Teknik Bagi Hasil

Pembagian bagi hasil umumnya ditentukan secara fleksibel, artinya tidak disepakati sejak awal akad, melainkan ditentukan saat panen tiba. Pihak penggarap biasanya melaporkan hasil panennya kepada pemilik lahan, kemudian mereka menghitungnya secara bersama-sama. Setelah dikurangi biaya operasional, barulah hasil bersih diketahui dan dibagikan.

Sistem pembagian seperti ini diakui tidak merugikan pihak-pihak yang berakad. Rasa kasihan dan keinginan

¹⁸ KUH Perdata Pasal 1320. Lihat juga : Saefudin Arif dan Ah Azharudin Latif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal 1

¹⁹ Rachmat Syafe'i : *Ilmu Ushul Fiqh*, Pusataka Setia Bandung, 2007, hal 339

menolong petani penggarap, sering dijadikan pertimbangan para pemilik lahan untuk memberi porsi yang “lebih besar dari seharusnya” kepada petani.²⁰

Jika ditilik dari kacamata fikih, seharusnya besaran nisbah bagi hasil antara pihak-pihak yang berakad ditentukan pada awal akad.²¹ Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berakad mengetahui hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, sehingga mereka terhindar dari kemungkinan adanya *gharar* (ketidakpastian).

e. Lamanya Waktu Perjanjian

Durasi masa perjanjian sangat ditentukan oleh jenis atau sistem perjanjian yang dibuat. Jika perjanjian itu berupa akad parohan, umumnya warga desa Kadulimus tidak menetapkan batas waktu tertentu. Artinya, petani penggarap mengolah lahan pertanian sesuka hatinya, hingga ada pembatalan dari salah satu pihak. Pembatalan dapat terjadi dari pemilik lahan, atau juga dari petani penggarap. Pembatalan dari pemilik lahan biasanya terjadi karena lahan itu hendak dijual, atau digarap oleh pihak lain. Sedangkan pembatalan dari petani penggarap terjadi jika ia merasa sudah tidak sanggup lagi bekerja, atau ia hendak merantau ke tempat lain dalam waktu lama. Semua didasarkan pada prinsip musyawarah dan kekeluargaan.

Para pemilik tanah menganggap bahwa lahan pertanian yang mereka miliki tidak boleh terlantar, melainkan harus memberikan manfaat. Karena itu selama masih ada orang lain yang mau menggarapnya, maka lahan itu tetap dikelola oleh petani penggarap. Bahkan kadang terjadi, petani penggarap tidak memberikan setoran hasil panen pun, pemilik lahan tetap mengikhhlaskannya.

Hanya sebagian kecil saja akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh masyarakat desa ini yang dibatasi oleh

²⁰ Wawancara dengan Hj Huzaemah, 14 Oktober 2017

²¹ Alaudin Za'tari : *Fiqh al Muamalah al Maliyah al Muqaran*, hal 475

waktu. Biasanya, batas waktu yang disepakati adalah antara 1-2 tahun, atau setidaknya hingga tanaman yang dikelola menghasilkan buah (panen). Jika masa akad telah habis, atau tanaman baru saja dipanen, diadakan akad baru. Tentu saja hal ini terjadi jika pemilik lahan setuju lahannya dikelola oleh petani tersebut. Ada kalanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani lain.

Ketiadaan batas waktu ini terjadi juga pada akad pengolahan lahan pertanian yang menggunakan sistem gadai (rahn). Petani penggarap yang menerima gadaian sawah, melakukan pengolahan atas lahan pertanian itu tanpa ada batasan waktu yang jelas. Selama pemilik sawah belum mampu menebus gadaianya, maka lahan pertanian itu tetap dikelola oleh petani.

Penetapan batas waktu pengolahan lahan pertanian hanya terjadi pada akad sewa lahan pertanian. Sebagaimana dikemukakan pada sub bahasan terdahulu, bahwa biasanya uang sewa tanah pertanian di desa ini dibayarkan dengan nilai emas. Sekedar contoh, tiga petak sawah milik Hj Huzaemah yang berlokasi di Kampung Cakur, disewakan kepada Amir, selama 3 tahun yaitu 2014, 2015 dan 2016. Besar bea sewa adalah senilai 50 gram emas. Saat akad berlangsung, yakni pada awal Januari 2014 lalu, Amir menyerahkan uang senilai 50 gram emas kepada Hj Huzaemah selaku pemilik. Kemudian, tiga petak sawah tersebut dikelola oleh Amir selama tiga tahun.²² Selama masa penyewaan itu, Amir berkuasa penuh atas tiga petak sawah itu. Ia mau menanaminya dengan jenis tanaman apa, sepenuhnya ia yang menentukan. Hasil panennya pun sepenuhnya menjadi milik Amir.

f. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

²² Wawancara dengan Hj Huzaemah dan Amir di Kadulimus, 21 Oktober 2017

Akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dapat berakhir karena satu di antara hal. Pertama, berakhirnya waktu perjanjian. Kedua, permintaan salah satu pihak untuk menghentikan akad, karena satu dan lain hal.

Permintaan penghentian akad dilakukan melalui proses musyawarah antara kedua pihak. Jika telah terjadi kesepakatan, maka lahan pertanian kembali dikelola oleh pemilik lahan.

5. Muzara'ah dan Peningkatan Taraf Ekonomi Petani

Para petani di Desa Kadulimus lebih banyak menanam padi dan palawija di lahan pertaniannya. Rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan para petani untuk tanaman padi per satu kali tanam dalam setahun adalah 8 kuintal dengan rata-rata harga Rp 550 ribu per kuintal. Adapun jenis palawija yang biasa ditanam para petani di desa ini adalah terung, cabe, tomat, ubi jalar, daun sawi, dan lain-lain.

Komponen biaya total yang dikeluarkan pada usaha tani antara lain biaya pupuk, pestisida, tenaga kerja, penyusutan peralatan, dan kredit modal kerja. Biaya terbesar dalam usaha tani adalah biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja yang diterapkan masyarakat di Desa Kadulimus cukup tinggi, sehingga perlu perhatian dalam penghematannya tanpa menurunkan produktivitas lahan sawah. Biaya lainnya yang perlu diperhatikan adalah biaya pupuk (urea, NPK dan TSP) dengan proporsi 12 persen untuk tanaman ubi jalar dan juga padi. Biaya pestisida dengan proporsi 0,5 persen untuk tanaman ubi jalar dan 2 persen untuk tanaman padi.

Tabel Struktur Pendapatan Petani Penggarap di Desa Kadulimus per Tahun pada 2016²³

²³ Data ini didasarkan pada akad muzara'ah yang dilakukan oleh Ibu Hj Huzaemah selaku pemilik lahan, dengan Bpk Amir selaku petani penggarap,

Tabel 1 : Tanaman Padi dalam 1 Tahun

No	Penerimaan	Satuan	Nilai Rp	Prosentase
1	Penerimaan	Kuintal		
	- Produksi		4.900.000	100
	- Jumlah Penerimaan		4.900.000	100
	- Penerimaan Muzara'ah (1/2:1/2)		2.450.000	100
2	Biaya Pupuk	Kuintal	134.000	12
	Biaya Pesticida	Liter	23.000	2
	Biaya Tenaga Kerja	Orang/Hari	900.000	86
	Jumlah Pengeluaran		1.057.000	100
	Pendapatan		1.383.000	
	Muzara'ah			

Tabel 2 : Tanaman Palawija dalam 1 Tahun

No	Penerimaan	Satuan	Nilai Rp	Prosentase
1	Penerimaan	Kuintal		
	- Produksi		20.000.000	100
	- Jumlah Penerimaan		20.000.000	100
	- Penerimaan Muzara'ah (1/2:1/2)		10.000.000	100
2	Biaya Pupuk	Kuintal	400.000	17
	Biaya Pesticida	Liter	50.000	2
	Biaya Tenaga Kerja	Orang/Hari	2.000.000	81
	Jumlah Pengeluaran		2.450.000	100
	Pendapatan		7.550.000	
	Muzara'ah			

pada lahan sawah di Kampung Cakur, Desa Kadulimus, pada tahun 2016. Angka-angka yang dilampirkan dalam data ini merupakan angka-angka taksiran umum, dengan asumsi luas lahan kurang lebih 1000 meter per segi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan muzara'ah pada satu kali panen adalah Rp 2,45 Juta. Jika dalam satu tahun dapat dilakukan dua kali penggarapan sawah dan dua kali panen, maka pendapatan mencapai Rp 4,90 Juta. Sedangkan pengeluaran mencapai Rp 1,057 Juta per panen, atau Rp 2,11 Juta untuk dua kali panen. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa pendapatan muzara'ah dalam setahun adalah Rp 4,90 Juta dikurangi pengeluaran Rp 2,11 Juta, yaitu Rp 2,79 Juta.

Sedangkan tabel 2 menggambarkan hasil muzara'ah pada tanaman palawija, dalam hal ini adalah ubi jalar. Pendapatan muzara'ah pada tanaman ubi jalar dalam satu tahun (untuk dua kali penanaman) adalah sebesar Rp 10 Juta. Jika pengeluaran diasumsikan sebesar Rp 2.45 Juta, maka pendapatan yang diperoleh adalah Rp 7,55 Juta.

Dari dua tanaman ini, diperoleh penghasilan sebesar Rp 10,34 Juta, sehingga penghasilan kedua pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) masing-masing sebesar Rp 5,17 Juta per tahun.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya penghasilan yang diperoleh petani penggarap dan pemilik lahan dari satu lahan pertanian itu relatif kecil, yakni hanya Rp 5,17 juta per tahun, atau sekitar Rp 425 ribu per bulan. Angka ini masih jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tetapi jika dilihat fakta bahwa satu orang petani penggarap biasanya menggarap lebih dari satu lahan pertanian dalam satu tahun, maka dapat dipastikan penghasilan yang ia dapatkan pun jauh di atas angka ini.

Satu di antara petani penggarap itu adalah Bpk Amir, yang menggarap 3 lahan pertanian di 3 tempat yang berbeda-beda, dengan rata-rata luas lahan 0,3 ha. Jika dalam satu tahun ia menggarap sawah dua kali panen, dan palawija dua kali panen, maka dapat diperkirakan, dari ketiga lahan itu ia mendapat penghasilan mencapai Rp 25-30 Juta per tahun, atau rata-rata Rp 2 Juta-2,5 Juta per bulan.

Dari pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa jika luas lahan garapan di atas 0,5 ha maka nilai pendapatan yang diperoleh dari usaha tani bernilai positif, dan karena itu penggarapan sawah dapat dikatakan menguntungkan secara finansial dan layak digarap oleh petani. Akan tetapi jika luas lahan garapan di bawah 0,5 ha – misalnya 0,3 ha sebagaimana tabel di atas – maka sebenarnya penghasilan petani penggarap masih relatif kecil, dan jauh di bawah standar UMK.

D. Penutup

Dari studi yang telah penulis lakukan sebagaimana paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, secara istilah, konsep muzara'ah belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Muslim di negara kita, meski dalam tataran praktik sebenarnya ia telah dilakukan oleh para petani di berbagai wilayah tanah air dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda.

Kedua, kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun berlaku di tengah masyarakat. Misalnya dalam hal ketiadaan batas waktu pada akad kerjasama bagi hasil, serta pada akad pengolahan lahan yang didasarkan pada sistem gadai (rahn). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan fikih terkait muzara'ah belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya kebanyakan masyarakat tidak / belum mengetahui konsep Islam tentang akad muzara'ah. Atau walaupun mengetahui, hanya berupa pengetahuan sekilas, tidak sampai memahami setiap detail persoalan. Faktor lainnya adalah kuatnya pengaruh adat istiadat lokal, sehingga praktik-praktik bagi hasil pun didasarkan pada adat istiadat ini, serta prinsip musyawarah mufakat yang melandasi setiap transaksi kebendaan di antara mereka.

Ketiga, dari segi model pembagian hasil pertanian, pola bagi hasil yang dilakukan para petani di Pandeglang ini

menggunakan *revenue sharing*. *Revenue Sharing* merupakan pembagian hasil dari total penerimaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam pola ini, seluruh biaya ditanggung pengelola modal, sementara pemilik lahan tidak menanggung biaya produksi. Berbeda dengan sistem *profit sharing* yang merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatn tersebut.

Jika kedua pola tersebut dibandingkan, maka pola *profit sharing* sebenarnya lebih menguntungkan dibanding *revenue sharing*. Atas dasar itulah, penulis lebih menyarankan agar pola yang digunakan oleh para petani adalah profit sharing.

Keempat, konsep muzara'ah masih harus terus dikenalkan dan dikembangkan di tengah masyarakat Muslim. Sistem pertanian muzara'ah terbukti efektif dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi para petani terutama masyarakat bawah (*grass root*) di pedesaan. Lahan yang dikelola melalui sistem muzara'ah, memungkinkan petani penggarap dan pemilik lahan memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi muzara'ah memiliki keunggulan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

Alaudin Za'tari : *Fiqh al Muamalat al Maliyah al Muqaran*, Dar Ashma' Damaskus, 2008

Chairuman Pasaribu : *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 1996,

Muhammad ad Dasuqi : *Hasyiyah ad Dasuqi*,

Muhammad Khatib Syarbini : *Mughni al Muhtaj*

Rachmat Syafe'i : *Ilmu Ushul Fiqh*, Pusataka Setia Bandung,
2007

Saefudin Arif & Ah Azharudin Latif, *Kontrak Bisnis Syariah*,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2011

Wahbah Zuhaili: *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr
Beirut